

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini,

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya (hierarki Peraturan Perundang-undangan) agar memberikan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah khususnya di Kabupaten Blora. Hasil dari penelitian dan pembahasan, bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan belum mencerminkan penegakkan hukum dari masyarakat berdasarkan fakta hukum masih terdapat tindak pidana *illegal logging* oleh masyarakat setempat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Upaya kedepannya agar Perda Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dapat ditegakkan di Kabupaten Blora terkait *illegal logging* diperlukan peningkatan kinerja peran dari aparatur daerah dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan sebagai pelaksana Perda tersebut dan diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya serta peran dari masyarakat di Kabupaten Blora tersebut terkait kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan penebangan hutan sebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan tersebut.

5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan agar memfasilitasi dengan Aparatur Daerah sebagai pelaksana Perda tersebut.
2. Diharapkan peran serta masyarakat melalui kesadaran hukumnya mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan tujuan agar memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah khususnya masyarakat di Kabupaten Blora

